

BAB III

LAHIRNYA RESOLUSI JIHAD NAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Konsep Jihad perspektif NU

Dalam Ensiklopedia Islam Jihad Mutlaq diartikan sebagai perang melawan musuh di medan pertempuran. Jihad ini mempunyai persyaratan tertentu, diantaranya perang tersebut harus bersifat defensive atau membela diri, untuk menghilangkan fitnah, menciptakan perdamaian dan mewujudkan kebajikan dan keadilan. Perang juga tidak dibenarkan apabila dilakukan untuk memaksakan ajaran Islam kepada yang bukan Islam, untuk tujuan perbudakan, penjajahan, dan perampasan harta kekayaan.¹

Hal diatas senada dengan pendapat Muhammad Mutawaalli as-Sya'rowi dalam bukunya Jihad dalam Islam yang juga menegaskan bahwa Penggunaan senjata atau perang tidak dimaksudkan disini sebagai cara untuk memaksakan masyarakat luas untuk memeluk agama Islam, namun justru untuk melindungi hak kebebasan memilih yang melekat pada setiap manusia menurut apa yang mereka anggap benar.²

¹ Ensiklopedia Islam 2 (Jakarta: Ictiar baru van Hoeve, 1994), p.315.

² Muahammad Mutawalli al-Sya'rowi. *Jihad dalam Islam*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), p.2-3.

Menurut Mircea Eliade sebagaimana dilansir Zainul Milal dalam *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad* mengungkapkan yang disebut perang pada makna jihad adalah jika daerah pelakunya diserang. Pelaku disebut berjihad bila untuk membela daerahnya. Tidak terkait dengan agama mengingat serangan terhadap daerah tidak terbatas pada perang agama. Mereka yang terbunuh karena membela tanahnya disebut martir dan mendapatkan imbalan surga. Eliade dalam hal ini lebih menekankan pada aspek membela hak yang diserang.³

Pemberian makna jihad tampaknya perlu ditinjau secara sosiologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan sebagai upaya perumusan makna jihad sesuai dengan kondisi sosiohistoris dimana jihad dimaknakan. Ketika Islam berada pada inferioritas dan keberhimpitan yang sangat, jihad akan bermakna perang. Sesuai dengan fungsi jihad sebagai escalator perjalanan panjang Islam, maka ketika Islam dizolimi, maka perang adalah penyelesaian akhir.⁴

Dari pemaparan konsep Jihad di atas dapat dipahami bahwa Jihad dalam arti yang lebih luas dapat diartikan sebagai perang melawan musuh dan perlawanan itu sifatnya adalah pembelaan. Perlawanan itu bisa dilakukan untuk menjaga diri atau perlawanan untuk menjaga daerahnya yang diserang. Jihad tidak dibenarkan jika dimaksudkan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu juga tidak untuk memerangi pemeluk agama lain.

³ Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda depan menegakkan Indonesia (1945-1949)* (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), p.10.

⁴ Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Akidah Islam edisi pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Sementara itu, menurut Syaikh Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i sebagaimana dikutip Gugun dalam Resolusi Jihad paling Syar'i, berpendapat bahwa perintah adanya Jihad adalah pada zaman Rasulullah setelah hijrah. Hukum Jihad memerangi orang kafir itu memiliki dua hukum. *pertama*, jika orang kafir itu berada dinegeri mereka, maka hukumnya *fardlu kifayah*⁵ untuk setiap tahun. *Kedua*, jika orang-orang kafir memasuki negeri kaum muslimin, atau mereka menempati wilayah yang letaknya berdekatan dengan negeri islam, maka jihad itu dihukumi *fardlu 'ain*⁶, artinya wajib bagi tiap ahli negeri untuk menolak dan melawan orang-orang kafir itu dengan sesuatu yang dapat digunakan.⁷

Para Ulama dalam *Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU)*, tentu juga memiliki pandangan dan ijtihad terhadap persoalan-persoalan keagamaan ini, termasuk juga dalam menafsirkan makna jihad. Ijtihad NU dalam menanggapi masalah jihad ini bisa dilihat dari putusan Mukhtamar ke-16 di Purwokerto yang isinya menegaskan kembali kewajiban jihad untuk mengusir penjajah yang masih ingin menjajah tanah air Indonesia.

Dalam putusan mukhtamar NU ke-16 tentang kewajiban Jihad itu memutuskan setidaknya empat poin mengenai jihad. *Pertama*, perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *fardlu 'ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak, yang semuanya berada disuatu tempat

⁵ *Fardlu Kifayah* maksudnya ialah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu namun kewajiban itu bisa gugur bila sudah ada yang melakukannya atau bisa diwakili.

⁶ *Fardlu 'Ain* maksudnya ialah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu dan tidak bisa diwakili atau diganti.

⁷ Gugun el-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), p.60

yang dimasuki oleh penjajah. *Kedua*, wajib *'ain* pula atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 km dari tempat yang dimasuki penjajah. *Ketiga*, wajib *kifayah* atas segenap orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut. *Keempat*, jikalau jiwa-jiwa tersebut dalam nomor 1 dan 2 diatas tidak mencukupi untuk melakukannya, maka jiwa yang disebut dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.⁸

Putusan-putusan jihad itu diterapkan NU dalam rangka menjaga daerah kekuasaannya (Indonesia). Bagi NU, Belanda dan Jepang bukan lagi pemegang kekuasaan yang sah di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kedatangan Belanda yang membonceng kekuatan sekutu dianggap sebagai agresi yang menentang kekuasaan muslim yang sah, yaitu pemerintahan Republik Indonesia. Maka tidak ada pilihan lain bagi NU selain berjihad, memerangi musuh yang hendak merampas tanah airnya apapun taruhannya.⁹

Dalam pandangan NU, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintahan yang sesuai dengan hukum Islam adalah pemerintah Republik Indonesia (RI), oleh karenanya usaha untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan dalam Islam. Dalam hal inilah istilah "*Jihad fi Sabilillah*" menjadi relevan untuk digaungkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 39

⁸ El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.61.

⁹ Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama dan Negara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), p.144.

Artinya: telah diijinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu.

Menurut KH. Hasyim Asy'ari, jihad merupakan satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaannya yang sangat banyak sekali, hal ini tentunya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan jihad itu apabila suatu saat diserang oleh orang kafir/musuh. Oleh karena itu menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam konteks melawan penjajah Belanda, memberikan fatwa jihad mempertahankan tanah air Indonesia hukumnya wajib atas seluruh orang yang berada di wilayah negara Indonesia yang diserang musuh penjajah kafir Belanda.¹⁰

Martin van Bruinessen menyebut masa perlawanan NU ini sebagai gerakan yang aktif dan radikal yang mungkin sulit dikaitkan dengan reputasi NU sebagai organisasi yang moderat dan kompromistis. Sepanjang penguasaan Belanda, NU selalu memberikan kesetiannya pada pemerintahan Belanda.¹¹ Hal ini bisa kita amati pada hasil Mukhtamar NU ke-11 di Banjarmasin pada 8-14 Juli 1936 yang memutuskan bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Hindia Belanda adalah Darul Islam yang wajib ditaati.¹²

Dalam muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih. Hal ini berdasar pada persoalan

¹⁰ Amir Farih, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Walisongo: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.24, No.2 (November 2016), p.259.

¹¹ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009), p.51.

¹² Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.121.

status negara Indonesia dalam perspektif syariah. Berpedoman pada kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, Mukhtamar kemudian memutuskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia merupakan negara Islam, dar al-Islam. Dalam tradisi fiqih politik, dikenal tiga jenis negara, yakni: dar al-Islam (negara Islam), dar al-sulh (negara damai) dan dar al-harb (negara perang). Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.¹³

Keputusan NU itu kemudian berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada saat setelah Indonesia menyatakan merdeka, yang ditandai dengan keluarnya fatwa jihad KH. Hasyim Asy'ari tentang Jihad yang dikukuhkan pada rapat para kyai NU perwakilan Jawa dan Madura pada 21-22 Oktober 1945 yang intinya menyerukan untuk berperang atau jihad melawan pihak-pihak yang ingin menjegal kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu dilakukan oleh Belanda.¹⁴

B. Latar Belakang lahirnya Resolusi Jihad NU

Seruan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dengan serangkaian peristiwa sebelumnya. Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta menjadikan Indonesia terbebas dari masalah. Salah satu rintangan yang harus dilalui oleh rakyat Indonesia setelah merdeka adalah kedatangan tentara Inggris atas nama sekutu yang diboncengi oleh

¹³ Muhamad Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri, Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama", *Addin*, Vol.9, No.2 (Agustus 2015), p.339.

¹⁴ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.205.

Belanda yang berniat ingin menggagalkan kemerdekaan dan menguasai lagi Indonesia.

Tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 15 September 1945, maksud kedatangan tentara Inggris untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Selain itu tentara Inggris juga ternyata membawa misi untuk mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. dalam hal ini NICA (Netherlands Indies Civil Administration), pejabat sipil pemerintahan Belanda yang dibawa sekutu ke Indonesia.¹⁵

Sekutu dalam aktifitasnya kemudian melakukan infiltrasi militer ke Indonesia dengan tujuan untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Jepang bertindak atas nama sekutu melebihi kewenangan yang diberikan, ada pula operasi intelejen yang membebaskan tahanan Belanda. Para tahanan itu memprovokasi rakyat Indonesai dengan mengibarkan bendera Belanda (merah, putih, biru) di hotel Yamato yang kemudian terjadi insiden penyobekan bendera biru menjadi bendera merah putih.¹⁶

Penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu dilakukan oleh komandan Asia Tenggara (*south East Asia Comand* atau SEAC) dibawah pimpinan laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia kala itu adalah *Alied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang dipimpin oleh

¹⁵ Ridwan, *NU dan Bangsa...*, p.79.

¹⁶ Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.138.

Letnan jendral Sir Philip Christion. AFNEI itu sendiri merupakan komando bawahan dari SEAC. Adapaun tugas AFNEI adalah: (1) menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, (2) membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu, (3) melucuti Orang-orang Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, (4) menjaga keamanan dan ketertiban (*Law and order*), dan (5) menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap ssebagai penjahat perang.¹⁷

Kedatangan pasukan AFNEI ke Indonesia didahului oleh kelompok penghubung pimpinan mayor Geenhalgh yang tiba di Jakarta pada 8 September 1945. Kelompok ini bertugas mempersiapkan markas AFNEI di Jakarta. Selanjutnya disusul kapal perang Inggris, *cumberland*, dibawah pimpinan Laksamana muda Peterson yang berlabuh di Tanjung Priok pada 29 September 1945 dan disusul kapal perang *Tromp* milik Belanda.¹⁸

Kedatangan AFNEI pada awalnya dianggap biasa saja oleh para pemimpin Indonesia dengan melihat tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun setelah mengetahui dalam rombongan AFNEI itu terdapat NICA (Netherland Indies Civil Administration) Indonesia mulai mencurigai AFNEI sebagai alat yang digunakan Belanda untuk mengambil pemerintahan Indonesia.

Pihak Inggris mendapatkan perlawanan senggit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua daerah ini para pejuang Indonesia dari berbagai kalangan baik

¹⁷ El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.68.

¹⁸ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.195.

nasionalis, Islam dan sosialis lebih memilih bertempur dalam menghadapi Inggris. Sikap ini diambil karena menilai misi AFNEI Inggris tidak semata dalam rangka pasifikasi pasca perang Dunia II, namun dibalik itu Inggris juga mengupayakan untuk membuka jalan bagi pihak Belanda untuk bisa berkuasa dan menjajah kembali wilayah Indonesia.¹⁹ Kondisi itu menimbulkan semangat anti penjajahan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di Surabaya, ketika orang-orang Belanda baru saja mendarat pada september 1945 dengan kapal perang Inggris, *Cumberland*, maka arek-arek surabaya menyambutnya dengan bentrokan fisik.

Melihat situasi itu, dari Jakarta Presiden Soekarno mengutus seorang untuk menghadap kepada KH. Hasyim Asy'ari. Ia adalah seorang kyai yang mashur di Jawa Timur yang sekaligus juga sebagai Rais Akbar Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Soekarno meminta fatwa kepada KH. Hasyim Asy'ari dan bertanya mengenai hukum membela tanah air. Melalui utusannya itu Soekarno bertanya kepada KH. Hasyim Asy'ari, "Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Qur'an. Sekali lagi, membela tanah air?"²⁰

Jawa Timur dan Surabaya sudah sejak lama dikenal sebagai basis kelompok Islam, terutama Islam tradisional yang tergabung dalam organisasi NU. Dikawasan ini terdapat banyak pondok pesantren dengan jumlah santri yang tidak sedikit. Kultur pesantren menempatkan sosok kyai sebagai figur utama. Apapun

¹⁹ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.197.

²⁰ El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.69.

ungkapan dan tindakan kyai di jadikan sebagai teladan para santri. fenomena inilah yang mungkin dijadikan pertimbangan Soekarno untuk meminta fatwa dari KH. Hasyim Asy'ari.

KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa dengan substansi penolakan kembalinya kekuasaan kolonial dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang baru merdeka sesuai dengan hukum Islam. KH. Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk melakukan rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura untuk mengeluarkan fatwa tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya melawan pihak Belanda yang anti kemerdekaan.²¹

Seruan Resolusi Jihad NU ini tidak terlepas dari Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy'ari sebelum itu, fatwa itu di tanda tangani oleh KH. Hasyim Asy'ari sendiri pada 17 september 1945. Fatwa tersebut diantaranya berbunyi:

1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah *fardu 'ain* bagi tiap-tiap orang islam yang mungkin meskipun bagi orang fakir.
2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid.
3. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.²²

²¹ Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.142.

²² Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.205.

Saifudin Zuhri sebagai mana disebutkan Abdul latif Bustami dalam buku Resolusi Jihad menyatakan bahwa:

*”aku baru saja tiba dari Ungaran Semarang ketika mendapat panggilan dari ketua Besar NU agar datang ke Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1945 untuk menghadiri rapat PBNU yang diperlengkapi dengan konsul-konsul seluruh Jawa dan Madura. Selama zaman Jepang hubungan dengan luar Jawa terutama Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil kecuali Bali praktis terputus. Jawa dan Sumatera dikuasi oleh Angkatan Darat jepang sisanya oleh angkatan laut. Setelah Jepang menyerah, Jawa, Sumatera, Bali diduduki oleh Inggris dan kepulauan lain diduduki oleh Australia keduanya atas nama sekutu. Sebab itu, maka rapat PBNU yang dilengkapi dengan konsul-konsul hanya terbatas pada Jawa dan Madura”.*²³

Rapat konsul-konsul NU se Jawa Madura itu dilaksanakan pada 21-22 Oktober 1945 dengan pimpinan rapat adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah. Rapat itu didahului dengan penyajian amanat KH. Hasyim Asy’ari tentang landasan hukum Islam berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam pria maupun wanita dalam Jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Rapat itu yang kemudian menghasilkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang kemudian diberi nama *Resolusi Jihad*. Resolusi ini dimaksudkan untuk meminta ketegasan pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan Perang atau Jihad.

²³ Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.143.

Dalam perkembangannya. Setelah resolusi ini terjadi berbagai pertempuran yang terjadi di Surabaya sebagai basis perjuangan kyai tradisional (NU), pertempuran besar-besaran terjadi pada 10 November 1945.

Setelah Resolusi Jihad ini dicetuskan, semangat perjuangan melawan Belanda masih tetap digaungkan terus menerus oleh umat Islam, terutama NU. Hal ini kemudian melahirkan Resolusi kembali yang dikukuhkan pada mukhtamara NU ke-16 di Purwokerto pada 26-29 Maret 1946 yang mengeluarkan penguatan resolusi Jihad yang ditetapkan pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini kemudian disebut sebagai Resolusi Jihad Jilid II.

C. Fase-Fase Resolusi Jihad NU

Resolusi Jihad merupakan maklumat yang disampaikan Nahdlatul Ulama (NU) kepada warganya untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang notabene sudah memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Situasi Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktifitas para tentara Inggris menjadi pertimbangan para Kyai NU untuk segera bertindak mengobarkan semangat perlawanan. Langkah pertama yang dilakukan NU adalah dengan memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan oleh NICA-Belanda yang membonceng Inggris.²⁴

²⁴ Muhamad Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri, Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama", *Addin*, Vol.9, No.2 (Agustus 2015), p.340.

Dalam perspektif kebangsaan, Resolusi Jihad ini dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi politik dan keterlibatan perjuangan NU dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Inti Resolusi Jihad ini adalah mewajibkan para ulama dan seluruh anggota NU serta umat Islam, secara bersama-sama dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat lainnya, menentang bercokolnya kembali kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.²⁵

Seruan jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi diputuskan dalam dua fase, fase pertama yaitu pada 21-22 Oktober 1945 yang dikeluarkan dalam konsultasi ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya dan fase kedua dikeluarkan pada Mukhtamar NU yang ke-16 di Purwokerto pada 26-29 Maret 1946. Resolusi yang kedua ini dikeluarkan untuk memperkuat Resolusi yang sudah diputuskan sebelumnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk perjuangan dan pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia.

1. Resolusi Jihad I

Saat situasi Surabaya semakin mencekam dengan meningkatnya aktivitas pasukan Inggris menjadi pertimbangan bagi para kyai NU untuk membangkitkan dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap Inggris. Langkah pertama yang dilakukan pengurus NU adalah dengan segera memanggil para konsul NU untuk

²⁵ Achmad Warid, "Fiqh Politik NU, Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I (2009), p.220.

menentukan sikap dalam menghadapi aksi yang dilakukan NICA-Belanda yang membonceng Inggris.²⁶

Rapat tokoh-tokoh NU di Surabaya dilaksanakan pada 21-22 Oktober 1945 yang dihadiri para konsul-konsul NU se Jawa dan Madura. Dalam rapat itu kemudian menghasilkan keputusan yang kemudian disebut sebagai Resolusi Jihad. Menurut penuturan Saifudin Zuhri sebagaimana dilansir buku Resolusi Jihad yang ditulis Abdul Latif Bustami dan tim sejarawan Tebuireng, yang hadir pada kongres di Surabaya membahas resolusi Jihad ini adalah tokoh-tokoh NU seperti KH. Wahid Hasyim, KH. M. Dahlan, KH. Tohir bakri, KH. Sahal Mansur dan peserta konsul diantaranya KH. Abdul jalil Kudus, KH. M. Ilyas Pekalongan, dan KH. Abdul karim Shidiq Jember. Sementara itu Yang memimpin kegiatan tersebut adalah KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan *Rais Akbar* Nahdlatul Ulama.²⁷

Fatwa Jihad yang dikeluarkan NU ini menuai berbagai reaksi mengingat pada tahun 1936, pada mukhtamar NU di Banjarmasin dinyatakan bahwa Indonesia dibawah kekuasaan pemerintahan Belanda merupakan *darul salam* (wilayah damai) dan bukan *darul harb* (negara perang). Pemerintahan Belanda dianggap sebagai kekuatan militer yang

²⁶ Bizawie, *laskar ulama-santri...*, p.206.

²⁷ Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.171.

sah (bi al-syawkah) dan menyelenggarakan pemerintah yang tertib dan relatif tidak mencampuri urusan keagamaan.

Fatwa itu kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah tuntutan NU kepada pemerintahan Republik Indonesia supaya juga mengambil tindakan. Tuntutan itu memuat sebuah keputusan NU, yakni: (1) memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak belanda dan kaki-tangannya dan (2) supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat “Sabilillah” untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.²⁸

Situasi Surabaya setelah dikeluarkannya fatwa Jihad itu diwarnai dengan ketegangan dan juga baku tembak antara pejuang Indonesia dengan Inggris tidak dapat dihindari. Himbuan para kyai untuk melakukan perjuangan membela kemerdekaan Indonesia dan berjihad terbukti membakar semangat para rakyat dan pejuang untuk melawan. Seruan jihad ini dianggap sebagai alasan untuk membela agama Allah disamping juga untuk memperjuangkan kemerdekaan.

²⁸ Harian kedaulatan Rakyat, tanggal 26 Oktober 1945.

Keputusan Resolusi Jihad ini diiringi dengan pidato Rais Akbar NU KH. Hasyim Asy'ari yang menginspirasi untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme:

Apakah ada dari kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah...

Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun.

Barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya...

Maka barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang siapapun orangnya itu.²⁹

²⁹ Dikutip dari Zainul Milal Bizawie, Laskar ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Pustaka Kompas, Tangerang: 2014, hlm. 207 yang juga mengutip dari saifudin Zuhri, Berangkat dari Pesaantren, Gunung Agung, Jakarta: 1987, hlm.339-343. Pidato ini disampaikan dalam bahasa arab agar tidak diketahui oleh intelejen Belanda pada saat itu.

Adapun isi dari pernyataan Resolusi Jihad tersebut adalah:³⁰

Resolusi NU Tentang jihad fi Sabilillah

Bismillahirrahmanirrahiim

Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsul-konsul) Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

- a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam.
- b. bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam.

Mengingat:

³⁰ Kedaulatan Rakyat, 26 Nopember 1945. Redaksi disesuaikan dengan ejaan dan penulisan yang baku.

- a. bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Jepang yang datang dan berada disini telah banyak sekali didjalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum.
- b. bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali menjajah disini maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.
- c. bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan negara dan agamanya.
- d. bahwa didalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.

Memutuskan:

1. memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.

2. supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat “sabilillah” untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.

Seruan Resolusi Jihad pada 22 Oktober pada pokoknya menyerukan perlawanan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melakukan perlawanan terhadap sekutu yang termasuk didalamnya Belanda merupakan suatu kewajiban setiap muslim (*fardu 'ain*). Resolusi itu bermakna penolakan rakyat terhadap kembalinya kekuatan kolonial dan juga pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kekuasaan suatu pemerintahan yang sudah sesuai dengan hukum Islam.³¹

Resolusi Jihad ini memberikan pengaruh kuat terhadap para laskar santri dan juga rakyat kecil untuk rela medermakan darah dan nyawanya untuk membela Negara Republik Indonesia. Karena kepatuhan dan kepercayaannya terhadap kyai, para santri dan rakyat tidak takut untuk melawan penjajah yang hendak kembali menjajah Indoneisa. Resolusi jihad ini menegaskan bukti besarnya rasa nasionalisme warga pesantren, wujud kecintaan dan juga pengorbanan terhadap Republik Indonesia.³² Rseolusi Jihad ini juga menegaskan

³¹ Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.173.

³² Halim, *Relasi Islam Politik...*, p.131.

peran penting NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ronrongan penjajah yang ingin kembali merebut kemerdekaan dari rakyat Indonesia.

2. Resolusi Jihad II

Resolusi Jihad II lahir saat dirasakan perlunya kembali menegaskan Resolusi pada forum yang lebih luas, yakni pada Mukhtamar NU yang ke-16 di Purwokerto pada 26-29 Maret 1946. Resolusi ini dikeluarkan untuk memperkuat Resolusi yang sudah diputuskan sebelumnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk perjuangan dan pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Semangat untuk berjuang melawan penjajahan terus di gaungkan oleh NU melalui KH. Haysim Asy'ari. Ia mengingatkan kembali sekaligus menyegarkan kembali terhadap hukum melakukan pembelaan negara menurut Islam. KH. Hasyim asy'ari menegaskan bahwa berperangan pada saat itu hukunya *fardlu 'ain*, dan tidak boleh ada yang tertinggal untuk melakukan perang terhadap penjajah. Ia juga menegaskan apabila orang-orang kafir telah memasuki negeri Islam atau menyerbu ke dekat negeri Islam maka hukumnya *fardu 'ain* baik bagi laki-laki, perempuan, yang mempunyai senjata atau tidak.³³

³³ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.296.

Para kyai NU tetap menjaga semangat perlawanan, terutama dengan cara penyampaian pesan-pesan dan juga dorongan moral guna membangkitkan lagi semangat juang yang ditunjukkan kepada badan-badan perjuangan yang mengusung bendera Islam. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan diselenggarakannya mukhtamar NU yang ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan ditengah keprihatinan dan munculnya rasa ketidakpuasan terhadap orientasi perjuangan yang telah berubah, serta keprihatinan atas berbagai perpecahan yang timbul antar sesama anak bangsa.

Dalam Resolusi jihad yang ke dua ini para kyai NU memberikan penjelasan tentang kewajiban berjihad dengan memberikan pengelompokan teitori beserta status kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam di masing-masing wilayahnya dalam rangka menghadapi musuh. Resolusi ini muncul terkait semakin terlihatnya indikasi kuat pasukan Belanda di Jawa yang lebih dominan menjelang Inggris mengakhiri misi AFNEI-nya pada pertengahna tahun 1946.³⁴

Para kyai-kyai NU merasa perlu untuk mengeluarkan seruan jihad dalam forum tertinggi organisasi ini terkait dengan kewajiban untuk melakukan *jihad fi sabilillah* yang dilengkapi petunjuk yang bersifat teknis meliputi jangkauan kawasan atau wilayah untuk

³⁴ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.297.

melakukan perang jihad. Seruan jihad ini menjelaskan strategi atau cara berperang menghadapi musuh yang ingin kembali lagi menjajah bangsa Indonesia.

Mukhtamar ke- 16 yang dilaksanakan untuk menjawab pejuang dalam menghadapi penjajah ini kemudian menghasilkan sebuah Resolusi yang kemudian dinamakan Resolusi Jihad II, dengan isinya ialah:

NADLATUL ULAMA

"R E S O L U S I"

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA ke-XVI jadi diadakan di PURWOKERTO mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu Rabiul Tsani 1365, bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946.

Mendengar:

Keterangan-keterangan tentang susana genting yang meliputi Indonesia sekarang, disebabkan datangnya kembali kaum penjajah, dengan dibantu oleh kakitanganya yang menyelundup ke dalam masyarakat Indonesia:

Mengingat:

- a. bahwa Indonesia adalah negeri Islam

- b. bahwa umat Islam dimasa lalu telah cukup menderita kejahatan dan kezholiman kaum penjajah;

Menimbang:

- a. bahwa mereka (Kaum Penjajah) telah menjalankan kekejaman, kejahatan dan kezholiman di beberapa daerah daripada Indonesia.
- b. bahwa mereka telah menjalankan mobilisasi (Pengerahan tenaga peperangan) umum, guna memeperkosa kedaulatan Repoeblik Indonesia;

Berpendapat:

Bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja;

1. Berperang menolak dan melawan penjajah itu *Fardu 'ain* (yang harus dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak (bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 94 kilometer dan tempat masuk kedudukan musuh).
2. Bagi orango-orang berada diluar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu *fardlu kifayah* (yang cukup, kalau dikerjakan sebagian saja).
3. Apabila kekuatan dalam No. 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada diluar jarak lingkaran 94 kilometer wajib berperang juga membantu No. 1, sehingga musuh kalah.

4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat, dan harus dibinasakan menurut hukum Islam sabda hadits, riwayat Muslim.

Resolusi ini disampaikan kepada:

1. Paduka Yang Mulia (PYM) Presiden Republik Indonesia dengan perantaraan Delegasi Mukhtamar.
2. Panglima tertinggi Tentara Republik Indonesia (TRI)
3. Markas Tinggi Hizbullah
4. Markas Tinggi Sabilillah
5. Rakyat umum

Keluarnya Resolusi Jihad yang kedua ini memiliki keterkaitan dengan Resolusi Jihad yang pertama dikeluarkan dan juga sebagai respon terhadap rasa kekecewaan dikalangan revolusioner terhadap langkah pemerintah, dan sebagai kritik dari para ulama dan badan-badan perjuangan umat Islam terhadap cara yang ditempuh pemerintah yang tidak sejalan dengan rakyat yang masih menginginkan untuk menempuh perjuangan dengan bertempur secara fisik bukan hanya dengan diplomasi kenegaraan saja.³⁵

Resolusi Jihad yang ke II ini menegaskan bahwa kalangan Islam, terutama para kyai, pesantren, santri dan badan perjuangan yang menginduk kepadanya, selain telah menempuh jalur politik dengan

³⁵ Biawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.298.

turut mendirikan Partai Masyumi, mereka juga tetap dan tidak ingin kehilangan semangat perjuangan dengan cara berperang dengan musuh yang ingin merongrong kemerdekaan Indonesia.

Pimpinan NU tetap menyerukan kepada umat Islam untuk selalu menjaga dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan asing yang muncul setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad NU ke II ini juga ditunjukkan untuk menjaga dan meneruskan program pertempuran satu tahun yang disusun Markas Teringgi Hizbullah.

D. Tokoh Penggagas Resolusi Jihad NU

Seruan Resolusi Jihad yang dikeluarkan nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas kaitannya dengan seorang tokoh besar yang juga menjadi pemimpin tertinggi organisasi NU tersebut yakni Hadratussyaih KH. Hasyim asy'ari. KH. Hasyim Asy'ari adalah Rais Akbar dari organisasi NU yang dihormati juga disegani baik oleh para kyai-kyai, santri, pejabat pemerintahan dan juga rakyat biasa karena keluasan ilmu yang ia miliki.

KH. Hasyim asy'ari lahir pada 14 februari 1871 di Jombang, Jawa timur. KH. Hasyim asy'ari adalah seorang keturunan ulama. Ayahnya, Kyai Asy'ari merupakan seorang ulama pesantren, kakek dan buyutnya, kyai Utsman dan kyai Shihah adalah seorang pemimpin pesantren Gedang dan Tambakberas. Dengan latar belakang keluarganya itu, KH. Hasyim Asy'ari tumbuh dengan pembelajaran

Pesantren, ayahnya adalah guru pertama yang mengajarkan dan membentuk pengetahuan Islamnya. selain belajar kepada ayahnya, KH. Hasyim Asy'ari kemudian melanjutkan belajar ke berbagai ulama Jawa Timur, termasuk KH. Kholil Bangkalan dan KH. Ya'qub di Surabaya. Setelah itu KH. Hasyim Asy'ari belajar ke Makkah. Ia diajar oleh seorang ulama Indonesia terkemuka yaitu Syaikh Mahfudz Termas. Dari Mahfudz Termas KH. Hasyim Asy'ari mempelajari kitab hadis karya Imam Bukhari (Shahih Bukhari).³⁶

KH. Hasyim Asy'ari memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam bidang pengajaran kitab hadist Shahih Bukhori, namun juga memiliki pandangan yang kritis terhadap masalah tarekat, konsep kewalian dan haul. KH. Hasyim Asy'ari merupakan murid dari Syaikh mahfudz al-Tarmisi. Sedangkan Syaikh Mahfudz sendiri adalah seorang ulama Indonesia pertama yang mengajarkan kitab hadist Shohih Bukhori di Mekkah. Syaikh Mahfudz diakui sebagai seorang mata rantai (*isnad*) yang sah dalam transisi intelektual pengajaran kitab Shahih Bukhori.³⁷

KH. Hasyim Asy'ari memiliki mata rantai atau sanad keilmuan hadist Shohih Bukhori yang mendapatkan ijazah dari Syaikh Mahfudz al-Tarmisi kemudian Syaikh Mafudz dari gurunya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' al-dimyati yang secara berturut-turut sampai kepada Imam Bukhori.³⁸ Urutan sanad itu ialah sebagai berikut:

³⁶ Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan elit muslim dalam sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan Publika 2012), p.324-325.

³⁷ Bustami, *Resolusi Jihad....*, p.152.

³⁸ Bustami, *Resolusi Jihad....*, p.153.

1. Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (Imam Bukhari), penyusun hadis Shahih Bukhari (194-256 H/810-870 M).
2. Imam Al-Hadidz Al-Hujja'
3. Imam Muhammad bin Yusuf bin Matar al-faribasi (Bukhara).
4. Imam Abdullah bin Ahmad as-sarkasih (Khurasan).
5. Syaikh Abdul waqat hasan Abdurrahman bin Mudhafar Al-Daud al-daudi.
6. Imam al-hambali.
7. Imam al-Husain bin al-Hubarikn al-Zubaidi (Hadramaut).
8. Syaikh ahmad bin Thalib al-Hajar.
9. Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-Tanuhi.
10. Syaikh Ahmad bin Hajar al-Asqalani (Ibnu Hajar al-Asqalani).
11. Syaikh Islam Zakaria bin Muhammad al-Ashari al-hafidz.
12. Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Ghaiti.
13. Syaikh Salim bin Muhammad al-Sauhuri.
14. Syaikh Muhammad bin Alaudin al-Babili.
15. Syaikh Abdullah bin Salam al-Bashri.
16. Syaikh Salim bin Abdullah bin Salim al-Bashri.
17. Syaikh Muhammad al-dafri.
18. Syaikh Isa bin Muhammad al-barawi.
19. Syaikh Muhammad bin Ali al-Syanwani.

20. Syaikh Utsman bin hasan al-Dimyati.
21. Syaikh Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan.
22. Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' al-dimyathi.
23. Syaikh Mahfudz bin Abdullah al-Termasi.
24. Syaikh Hasyim Asy'ari (KH. Hasyim Asy'ari Jombang).

Keluasan Ilmu yang dimiliki KH. Hasyim Asy'ari menjadikan dirinya seorang tokoh yang disegani dan dihormati baik oleh santri, pejabat pemerintah atau rakyat biasa. Apapun seruan dan perintah yang diberikan dari KH. Hasyim asy'ari akan dilaksanakan oleh para pengikutnya. Hal ini juga berlaku bagi seruan Resolusi Jihad yang di keluarkan NU melalui KH. Hasyim Asy'ari.

Selain memiliki keluasan ilmu dan disegani oleh santrinya, KH. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai seorang ulama yang selalu berjuang dan menentang penjajahan. Pada masa Hindia Belanda, KH. Hasyim Asy'ari pernah dituduh membunuh terkait tewasnya seorang intel Belanda yang dikirim untuk mencuri dan membuat keonaran di Tebuireng pada tahun 1913. Intel itu tewas karena tertangkap oleh santri dan terbunuh. Namun karena KH. Hasyim Asy'ari mengerti hukum-hukum Belanda, ia dapat menepis tuduhan tersebut dan akhirnya terbebas dari hukuman.³⁹

³⁹ M. Sanusi, *kebiasaan-kebiasaan Inspiratif KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), p.295.

Setelah Belanda menyerah dan kekuasaan Indonesia berpindah ke Jepang, KH. Hasyim Asy'ari juga melakukan perlawanan terhadap Jepang saat KH. Hasyim Asy'ari menolak melakukan *Seikerei*, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07.00 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari (*Amaterasu Omikami*). KH. Hasyim menolak perintah itu dan menganggap hanya Allah SWT saja yang wajib disembah, bukan manusia. KH. Hasyim Asy'ari kemudian dipenjara selama 4 bulan oleh Jepang.⁴⁰

Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah terus berlanjut pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Ketika tentara NICA (Netherlands Indian Civil Administration) Belanda yang membonceng sekutu melakukan agresi di Surabaya dengan alasan mengurus tawanan Jepang, perlawanan itu dilakukannya dalam bentuk Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945 yang dimaksudkan untuk melawan pasukan NICA dan sekutu.

KH. Hasyim Asy'ari dianggap sebagai tokoh penggagas Resolusi Jihad NU yang dikeluarkan pada 22 Oktober tersebut yang menegaskan kepada para pejuang Indonesia bahwa hukum membela negara dan melawan penjajah adalah *fardhu 'ain*, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh perorangan yang tidak boleh diwakilkan. Resolusi itu yang kemudian mengakibatkan berbagai perlawanan rakyat terhadap musuh dan mengakibatkan pertempuran hebat di Surabaya pada 10 November 1945.

⁴⁰ Sanusi, *Kebiasaan-Kebiasaan Inspiratif...*, p.296.